



Wewenang Negara dalam Pengaturan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berekspresi di Dunia Digital

Ari Maulana Yudha Pratama^{1*}, Isharyanto², Achmad³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alamat: Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: ariyudhap@student.uns.ac.id*

Abstract. *This study aims to analyze the state's authority in organizing electronic systems related to freedom of expression in the digital world. The development of technology that gives rise to a dilemma between the needs or activities of society and regulations to protect public interests and individual human rights, especially freedom of expression, makes it necessary to have regulations that accommodate both of these things. Through a prescriptive normative legal research method with a statutory approach, through an analysis of laws and regulations, legal literature, and international human rights instruments, this study examines the state's authority in regulating the implementation of electronic systems that are pro-freedom of expression. The results of the study indicate that the state has the authority to regulate the implementation of electronic systems to determine and enforce restrictions on a person's human rights, which in this case is shown through the ability to terminate access to content. However, the implementation of the provisions that have been in effect has the potential to violate the right to freedom of expression because of the possibility of restrictions on rights that do not meet the principles of legality, legitimate purposes, and proportionality as regulated by laws and regulations, especially the constitution and international human rights standards.*

Keywords: *Electronic System Management; Freedom of Expression; Regulation; State Authority*

Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis wewenang negara dalam penyelenggaraan sistem elektronik dikaitkan dengan kebebasan berekspresi di dunia digital. Perkembangan teknologi yang memunculkan dilema antara kebutuhan atau aktivitas masyarakat dengan regulasi untuk melindungi kepentingan publik dan hak asasi individu, khususnya kebebasan berekspresi membuat perlu adanya pengaturan yang mengakomodasi kedua hal tersebut. Melalui metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan instrumen HAM internasional, penelitian ini mengkaji wewenang negara dalam mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang pro kebebasan berekspresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan sistem elektronik hingga menentukan dan memberlakukan pembatasan hak asasi seseorang yang dalam hal ini ditunjukkan melalui adanya kebolehan untuk melakukan keputusan akses terhadap suatu konten. Namun, implementasi ketentuan yang telah berlaku itu berpotensi melanggar hak kebebasan berekspresi karena kemungkinan pembatasan hak yang tidak memenuhi prinsip legalitas, tujuan sah, dan proporsionalitas sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan terutama konstitusi dan standar HAM internasional.

Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi; Penyelenggaraan Sistem Elektronik; Regulasi; Wewenang Negara

1. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Indonesia telah menjamin kebebasan berekspresi karena itu merupakan hak setiap individu. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) juga menyatakan hal serupa bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.” Hal ini tentu perlu dijamin dan dipastikan pelaksanaannya oleh negara karena semua harus tunduk pada hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Selain itu, Indonesia juga merupakan negara demokratis yang didasarkan pada Pasal 1 ayat (2) yang mengatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Sudah barang tentu kebebasan adalah hal yang perlu dijunjung tinggi termasuk kebebasan berekspresi.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, pemerintahnya berwenang dalam mengatur dan melindungi pelaksanaan hak-hak asasi warga negaranya. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa, “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh Negara, hukum dan martabat manusia.” Hak Asasi Manusia itu meliputi banyak aspek tak terkecuali kebebasan berekspresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak asasi yang didalamnya mengandung dimensi pribadi dan sosial (Fernando et al., 2022: 1). Perlu diketahui bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis, tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka (Tilly, 2007: 8). Hal-hal itu dianggap sebagai kondisi yang sangat diperlukan bagi perkembangan pribadi secara penuh, merupakan hal dasar yang penting bagi masyarakat manapun dan batu fondasi bagi setiap masyarakat yang bebas dan demokratis (Howie, 2018: 12). Berdasarkan hal di atas maka kebebasan berekspresi harus dilaksanakan dan dilindungi bersama.

Dewasa ini, sayangnya kebebasan berekspresi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini setidaknya dapat ditunjukkan dengan indeks demokrasi Indonesia yang berada di peringkat 56 di dunia dengan skor 6.53 pada tahun 2023 (EIU, 2024). Indeks kebebasan berekspresi di Indonesia juga tergolong rendah dengan skor hanya 53 dari 100 dan berada pada peringkat 80 di dunia (Dyvik, 2024). Selain itu, kebebasan pers di Indonesia masih sangat minim. Pada tahun 2024 indeks kebebasan pers di Indonesia berada pada peringkat 111 dari 180 negara dengan skor 51.15 (RSF, 2024). Hal ini tentu tak lepas dari pengaruh kebijakan dan regulasi pemerintah yang berkenaan dengan pemenuhan kebebasan berekspresi.

Pada Agustus 2019 pemerintah Indonesia membatasi akses internet di Papua. Pembatasan dan perlambatan (*throttling*) akses/*bandwidth* di wilayah Papua barat dan Papua oleh pemerintah dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan konstitusi.

Penting diketahui bahwa dalam melakukan pembatasan hak itu haruslah memenuhi tiga unsur. Setidak-tidaknya mengacu pada konstitusi, UU HAM, DUHAM dan Kovenan Hak Sipil dan Politik, pembatasan harus dilaksanakan dengan membuktikan bahwa pembatasan itu perlu dilakukan, tercapainya salah satu tujuan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan, dan harus diatur oleh undang-undang yang berlaku (Anggraini & Rosnawati, 2021: 9). Namun, pembatasan internet di Papua justru nirprosedur sehingga menjadi contoh bahwa negara telah dan pernah melakukan kebijakan tanpa wewenang dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia yang membatasi kebebasan rakyatnya.

Tak hanya disitu, pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia juga memiliki celah yang dapat digunakan untuk merepresi kebebasan berekspresi subjek hukum antara satu sama lain. Salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi salah satu produk hukum kejam (*draconian law*) bagi masyarakat. Dikatakan *draconian law* karena UU ITE digunakan untuk membungkam suara dan menciptakan ketakutan. *Draconian Law* merampas hak sejak lahir individu untuk menyatakan kesalahan yang dilakukan terhadap dirinya dan membuat fondasi demokrasi menjadi rentan (Alappatt & Gupta, 2021:3213). UU ITE yang awalnya dibuat agar dapat menciptakan iklim transaksi ekonomi dan penyebaran informasi digital yang aman kini berakhir dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya yang terlalu umum sehingga sering disalahgunakan untuk membungkam dan menahan orang yang menyampaikan pendapat di media sosial, mengkritik pemerintah, atau beda pandangan politik yang dirasa menyimpang (C. Indonesia, 2021). Lewat adanya UU ITE, dilansir dari laporan Amnesty International tercatat terdapat setidaknya 332 orang korban yang dijerat dengan dugaan pelanggaran terhadap UU ITE selama Januari 2019 hingga Mei 2022 (A. I. Indonesia, 2022: 6).

Barangkali kasus Haris-Fatia dengan Luhut Binsar Pandjaitan yang lalu dapat menjadi contoh bagaimana UU ITE menjadi senjata subjek hukum dapat direpresi oleh yang lainnya. Diskusi atau siniar Haris-Fatia yang juga memaparkan hasil kajian cepat oleh 9 organisasi masyarakat sipil tentang Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua Intan Jaya di kanal YouTube Haris kemudian didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Haris-Fatia diduga mencemari nama baik Luhut dengan menyebut Luhut menggunakan kata '*Lord*' yang dinilai negatif. Namun, akhirnya Haris-Fatia dapat bebas setelah Majelis Hakim menimbang bahwa unsur dakwaan tidak terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang ada. Walaupun demikian, kasus ini menunjukkan bahwa UU ITE masih dijadikan instrumen utama dalam membatasi kebebasan berekspresi, bersuara, dan berpendapat (KontraS, 2023: 6).

Alih-alih memperbaiki pengaturannya menjadi lebih baik pemerintah belum lama ini justru seakan melegalkan tindakan sejenis dengan apa yang pernah dilakukannya. Pemerintah kini resmi memiliki kewenangan *copyright* dan mendenda PSE yang tidak taat perintah lewat Keputusan Menteri Kominfo Nomor 172 Tahun 2024. Akibat ketentuan ini Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat *User Generated Content* (UGC) besar kemungkinan akan selalu tunduk pada permintaan blokir pemerintah karena ancaman denda yang besar sehingga media sosial seperti YouTube, X, TikTok, atau Instagram yang merupakan PSE Lingkup Privat UGC semakin sukar akan kebebasan berekspresi. Kini negara berwenang memblokir konten-konten pada PSE yang memenuhi unsur pada Kepmen lewat permintaan blokir kepada PSE. Namun, unsur-unsur konten yang membolehkan pemerintah memberi perintah kepada PSE Lingkup Privat UGC untuk melakukan *take down* itu kurang jelas dan multitafsir seperti indeks konten ‘meresahkan masyarakat’ dimana frasa itu dapat diartikan banyak serta tidak ada penjelasan yang mencakup unsur-unsur yang perlu dipenuhi pada ketentuan di atas.

Ketentuan yang berisiko represif di atas bisa jadi menciptakan keadaan yang terlihat pada cerita warganet di platform X saat ramai membicarakan akun fufufafa. “Baru 3 jam dah kena remove tiktok,” demikian cuitan konten kreator Furu Designer di platform X dengan melampirkan foto bukti blokir video yang diunggahnya di TikTok yang mengomentari akun fufufafa (@firufd, 2024). Walaupun memang kiranya pemblokiran sepihak seperti contoh di atas sulit dibuktikan bahwa itu terjadi karena ketentuan si atas, akan tetapi contoh itu barangkali dapat menjadi skenario yang mungkin terjadi. Terlebih seperti yang diketahui publik bahwa akun fufufafa yang postingannya dipenuhi komentar jelek khususnya terhadap Presiden terpilih 2024 diduga adalah akun Kaskus Wakil Presiden terpilih 2024 yang jelas bisa jadi citra buruk bagi yang bersangkutan.

Pengaturan penyelenggaraan PSE di Indonesia merupakan aspek krusial dan kebutuhan penting di era digitalisasi yang perkembangannya sangat pesat saat ini. Kondisi yang membuat semakin terintegrasinya teknologi digital dalam berbagai sektor kehidupan berdampak pada peran pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan PSE untuk mendukung layanan publik dan interaksi masyarakat menjadi semakin signifikan. Penting diketahui bahwa negara tidak boleh tidak acuh terhadap unsur-unsur penting dalam membuat peraturan perundang-undangan. Legislasi atau regulasi itu harus jelas materi substansinya, landasan ontologisnya, dan tujuan dibuatnya. Negara perlu memperhatikan apa yang boleh dan apa yang tidak. Peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan PSE harus dibuat secara cermat dengan memperhatikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi, hak privasi, dan kepentingan negara. Penelitian

ini akhirnya menjadi semakin penting untuk mengisi kesenjangan literatur dalam topik ini. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan analisis yang lebih mendalam mengenai wewenang dan batasan negara dalam mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang dapat membantu pembuat kebijakan dan pelaku industri digital menciptakan ekosistem digital yang pro terhadap kebebasan berekspresi.

2. METODE

Jenis penelitian pada penulisan hukum (skripsi) yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal atau dapat disebut juga dengan studi dokumen dan penelitian kepustakaan (Waluyo, 1996: 13). Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (penelitian normatif) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum bukan hanya sesuai aturan hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2014: 35). Sifat penelitian penulisan hukum (skripsi) ini adalah preskriptif. Preskriptif yang dimaksud adalah bahwa penelitian ini bersifat memberi petunjuk/berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku (Muhaimin, 2020: 13). Pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada penulisan hukum (skripsi) ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan jenis ini dilakukan dengan telaah dan analisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan masalah yang dihadapi (Sunggono, 2015: 91). Penelitian dengan pendekatan ini akan mencari peraturan perundang-undangan tentang dan/atau yang bersangkutan dengan masalah hukum yang meliputi baik *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation* (Marzuki, 2014: 237). Penulisan hukum (skripsi) ini permasalahan hukumnya dianalisis dengan metode silogisme. Silogisme yang dimaksud pada penelitian ini tersusun dari dua pernyataan dan konklusi atau kesimpulan (Bachtiar, 2018: 16).

3. HASIL

Wewenang Negara Dalam Perlindungan Hak Konstitusional di Dunia Digital

Negara memiliki wewenang yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu komponen wewenang yakni dasar hukum sehingga wewenang itu harus selalu dapat diperlihatkan dasar hukumnya (Hadjon, 2017, hlm. 2). Wewenang ini hampir selalu beririsan dengan pemenuhan hak warga negara yang karena munculnya suatu wewenang

yang sah adalah untuk menjamin hak-hak warga negara itu. Hal ini sesuai dengan komponen wewenang yakni pengaruh bahwa wewenang itu ditujukan untuk mengendalikan perilaku (*social engineering*) subjek hukum dalam hal ini demi pelaksanaan hak orang banyak (Hadjon, 2017, hlm. 2). Hak-hak itu dijamin pelaksanaannya oleh negara dalam hal ini terutama pemerintah yang disokong oleh wewenang berdasarkan konstitusi maupun di bawahnya. Contohnya adalah salah satu hak konstitusional yang tercantum pada Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 yang mengatakan bahwa “Negara, terutama pemerintah, wajib melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia” maka kemudian muncul wewenang untuk mengakomodasi dan menjamin pelaksanaan hak seperti misalnya wewenang legislatif dalam membuat peraturan yang melindungi kebebasan berekspresi warga negara di dunia digital, dalam hal ini UU ITE dan turunannya.

Dunia digital yang kini menjadi salah satu pusat kegiatan dan tak terlepas dari banyak orang merupakan *platform* yang penting untuk diperhatikan. Adanya transformasi digital memengaruhi hukum berlaku dengan mekanisme yang dituntut progresif seperti misalnya kebaruan hukum bekerja terhadap kejahatan siber atau bocornya data pribadi. Tantangan dan perubahan tersebut dapat ditandai dengan banyaknya fenomena terkait siber privasi data yang pada tahun 2024 tercatat ada sebanyak 330.527.636 trafik anomali, 26.771.610 aktivitas phishing, 1814 aduan siber, dan 241 dugaan insiden kebocoran data di Indonesia (Siber, 2024). Selain itu, dunia digital juga telah memengaruhi masyarakat dalam caranya memperoleh informasi, melakukan bisnis, dan berkomunikasi atau berinteraksi antar sesama. Contohnya saja transaksi digital khususnya melalui QRIS tumbuh melesat 226,54% di Indonesia, dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan 32,71 juta merchant sesuai dengan pernyataan oleh Bank Indonesia (Sutrisno, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa dunia digital telah menjadi pusat aktivitas masyarakat dewasa ini.

Sudah barang tentu maka pada domain digital diperlukan pengaturan yang proporsional untuk menjamin terlaksananya iklim digital yang baik dan hak-hak warga negara. Fokusnya lagi pada media sosial yang banyak bersinggungan dengan hak-hak warga negara utamanya hak kebebasan berekspresi sesuai dengan penelitian ini, negara perlu hadir sebagai pengatur dan penjamin. Keadilan dan legitimasi aturan itu hakikatnya dijamin oleh hubungan kepercayaan yang terbentuk antara pemerintah dan warga yang kemudian memunculkan kekuasaan fidusia yang harus dilaksanakan semata-mata demi kebaikan masyarakat (Peardon, 1952: xv). Hubungan fidusia yang terjalin lantas menciptakan banyak kewenangan bagi pemerintah yang tunduk pada suatu kewajiban yakni perlindungan hak-hak individu yang telah memberikan pemerintah kewenangan untuk bertindak (Abramchayev, 2004: 852). Oleh karena

itu maka Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) khususnya jenis Lingkup Privat UGC yang menjadi salah satu unsur penting dunia digital atau spesifik media sosial perlu mendapat perhatian lebih karena merupakan tempat memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berinteraksinya orang banyak. Diperlukan kajian dan mekanisme pengaturan yang tepat untuk mengakomodasi kepentingan para pihak di media sosial baik bagi pengguna maupun pelaksana dalam hal ini PSE jenis apapun.

PSE erat kaitannya dengan hak asasi manusia dapat ditunjukkan dengan setidaknya bahwa karena dalam penyelenggaraannya terdapat privasi, akses dan inklusi digital, perlindungan data, keamanan dan proteksi hak-hak konstitusional terutama hak kebebasan berpendapat atau berekspresi. PSE yang erat kaitannya dengan privasi dan perlindungan data ditunjukkan dengan bahwa PSE itu memiliki data-data esensial pengguna sebagai syarat penggunaan layanan. Contohnya saja PSE *finance* domestik Gopay yang membutuhkan foto KTP dalam penggunaan layanan Gopay Later atau Gopay Plus (Gopay, 2025). Selain itu, banyak PSE jenis lain juga menyimpan data pribadi atau PII (*personally identifiable information*). PSE Lingkup Privat seperti misalnya Instagram, X, Facebook, memiliki data PII penggunanya antara lain data informasi nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nomor telepon, alamat IP, atau alamat surat elektronik (*e-mail*). Hal ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa PSE itu mengoleksi data para penggunanya yang sering diminta saat awal mendaftar sebagai pengguna layanan. Sudah barang tentu berdasarkan hal ini PSE erat kaitannya dengan hak asasi manusia khususnya berkenaan dengan privasi, keamanan dan perlindungan data.

Akses dan inklusi digital juga penting diperhatikan karena hal ini sampai pada pemenuhan hak seseorang. Setiap orang tanpa diskriminasi seharusnya bebas beraktivitas di dunia digital dan menggunakan semua yang ada di dalamnya termasuk PSE kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Kebebasan yang dimaksud termasuk dalam kebebasan berpendapat, berekspresi, bersosialisasi atau berinteraksi dan sebagainya. Inklusi digital merupakan hal penting yang perlu diperhatikan pemenuhannya karena dapat mendorong masyarakat dengan kecerdasan kolektif. Inklusifitas itu sangat penting dalam konteks pemecahan masalah dimana musyawarah dengan *ceteris paribus* di antara kelompok yang lebih inklusif itu cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik dan cerdas daripada yang kurang inklusif, bahkan jika kelompok yang kurang inklusif itu mencakup orang-orang yang lebih cerdas (Ancell, 2017: 14). Masyarakat dengan kecerdasan kolektif akan menciptakan masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas akan menciptakan iklim demokrasi riil maupun digital yang baik dan sesuai tujuan demokrasi itu. Tak bisa dipungkiri bahwa demokrasi digital juga merupakan aspek penting dalam kehidupan bernegara dengan adanya penggunaan teknologi yang masif

baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara.

Dalam regulasinya itu maka perlu ditentukan batas-batas dalam upaya mencegah dan melindungi hak asasi tiap orang. Secara konstitusional perlindungan dan pembatasan ini telah diatur sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” dan Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa dalam kebolehan pembatasan itu adalah semata-mata guna melindungi hak-hak tiap orang tak terkecuali di dunia digital.

Dalam peraturan perundang-undangan lain hal ini juga telah diatur lewat Pasal 73 UU HAM yang berbunyi “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.” Lebih lanjut pada penjelasan Pasal tersebut dijelaskan tegas bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan bangsa” adalah untuk keutuhan bangsa dan bukan merupakan kepentingan penguasa. Pembatasan yang mungkin itu dilakukan ketika perlu dan dengan tidak berlebihan yang wajib sesuai dan berlandaskan ketentuan yang berlaku dalam hukum nasional dan instrumen HAM internasional.

Peraturan perundang-undangan yang juga dapat mendukung ketentuan di atas adalah Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang selanjutnya disebut KIHSP. Pasal 19 ayat (3) KIHSP tersebut berbunyi sebagai berikut.

Article 19

The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

- a) For respect of the rights or reputations of others;*
- b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.*

“Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 dalam Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk:

- a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.”

Pada ketentuan di atas disebutkan bahwa pembatasan hak seseorang itu dibolehkan demi melindungi hak-hak orang lain dengan dan hanya melalui syarat yang telah diatur. Pertama, adalah bahwa pembatasan itu hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang memiliki arti pelaksanaan pembatasan itu harus memiliki *legal standing*. Artinya, harus ada hukum positif yang sudah ada mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Kedua, tujuan pembatasannya jelas dan semata-mata untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Berdasarkan pada ketentuan yang telah disebutkan di atas mengenai pembatasan hak asasi kemudian dapat dirangkum bahwa prosedur dan syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

- a) Pembatasannya diatur oleh undang-undang;
- b) Dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak asasi dan kebebasan dasar orang lain, serta
- c) Dilakukan demi melindungi keamanan atau ketertiban umum atau kesehatan dan/atau moral masyarakat.

Prosedur dan syarat yang demikian itu dapat dikatakan sebagai unsur mutlak untuk mencapai pembatasan yang ideal. Hal inilah yang wajib dipenuhi dalam melakukan pembatasan hak asasi seseorang. Apabila salah satu hal atau semuanya tidak terpenuhi maka pembatasan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang ilegal atau melanggar hukum.

Kepmen Kominfo Nomor 172 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pengenaan Sanksi Denda Administratif Atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat *User Generated Content* Untuk Melakukan Pemutusan Akses yang memberi wewenang negara dapat melakukan sensor yang merupakan salah satu bentuk pembatasan hak asasi dengan meminta pada PSE Lingkup Privat untuk memutus akses (*takedown*) suatu konten adalah tindakan yang boleh dan berdasar secara prinsip. Namun, perlu dijelaskan dan diterangkan sejauh mana aturan ini sesuai dengan dasarnya yakni mengacu pada Pasal 28J ayat (2) konstitusi, Pasal 73 UU HAM dan/atau Pasal 19 ayat (3) KIHSP yang telah disebut di atas yang

berkenaan dengan pembatasan hak asasi seseorang. Perlu dapat dibuktikan juga dengan terang dan jelas bahwa aturan ini dibuat semata-mata untuk tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sayangnya pembatasan yang berasal dan diatur dalam UU ITE ada Pasal 40 ayat (2b) yang berbunyi bahwa “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum,” belum menentukan secara jelas unsur-unsur yang harus dipenuhi atau kategori apa saja yang dapat dinyatakan memiliki muatan yang melanggar hukum sehingga dapat diblokir. Bahkan, hingga pada aturan dibawahnya sebelumnya sampai pada Kepmen Kominfo 172/2024 yakni PP Nomor 71 Tahun tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat tidak juga belum menentukan dan menyebutkan hal unsur-unsur yang harus dipenuhi atau kategori apa saja yang dapat dinyatakan memiliki muatan yang melanggar hukum hingga pada penjelasan atas pasal-pasal ketentuan-ketentuan di atas.

Kepmen Kominfo 172/2024 memiliki mekanisme pengenaan denda yang ditentukan berdasarkan indeks yang dibagi dalam beberapa jenis untuk menghitung besaran denda yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat UGC. Indeks perhitungan sanksi denda administratif yang diatur ini dibagi menjadi indeks konten, indeks User Generated Content, indeks skala usaha, indeks teguran, indeks kepatuhan, dan indeks viralitas. Enam indeks tersebut akan diakumulasikan hingga menghasilkan poin tertentu sehingga dapat dihitung dengan mengkalikan per 1 (satu) poin bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sanksi denda ini cukup besar dan tidak dapat terbilang sedikit setelah dihitung dengan indeks-indeks yang ada. Pada Lampiran IV Kepmen Kominfo 172/2024 telah dicantumkan dan dapat dilihat simulasi pengenaan yang salah satunya adalah sebagai berikut.

1. Kasus PSE Lingkup Privat UGC tidak melakukan *takedown* dan membayar denda administratif sampai Surat Teguran 3 dengan contoh konten A: Tidak Mendesak (Memberitahukan Cara atau Menyediakan Akses Terhadap Informasi Elektronik/Data Elektronik yang dilarang) = Nilai Indeks 0.25.

Jumlah Konten Dilarang	Indeks UGC	Indeks Skala Usaha	Indeks Teguran	Indeks Kepatuhan	Indeks Viralitas	Maksimum Poin	Tarif Denda	Total
1	PSE 20 – 30 juta pelanggan = 0,5	Menengah = 0,75	Teguran Pertama = 0	Rendah = 0,75	Sedang = 0,75	5.000	100.000	0
1 x 24 jam	1	PSE 20 – 30 juta pelanggan = 0,5	Teguran Kedua = 0,25	Rendah = 0,75	Sedang = 0,75	5.000	100.000	Rp6.591.797
1 x 24 jam	1	PSE 20 – 30 juta pelanggan = 0,5	Teguran Ketiga = 1	Rendah = 0,75	Sedang = 0,75	5.000	100.000	Rp26.367.188

Gambar 1. Simulasi Pengenaan Denda**Sumber: Keputusan Menteri Nomor 172 Tahun 2024**

Dapat dilihat pada simulasi di atas bahwa suatu konten yang rata-rata indeksnya menengah kebawah saja total nominal dendanya sudah cukup besar. Hal ini tentu menjadi pertimbangan PSE Lingkup Privat UGC dalam hal apabila nantinya dimintakan pemutusan akses terhadap suatu konten.

Dari banyaknya indeks yang menjadi unsur dari penghitungan denda yang dapat dikenai kepada PSE Lingkup Privat UGC, kiranya indeks yang sangat perlu disorot adalah indeks konten yang sifatnya merupakan unsur esensial dalam pemberlakuan pemutusan akses. Indeks konten ini dibagi menjadi lima yang masing-masingnya berbobot beda sesuai dengan tingkat urgensi konten. Adapun tingkatan urgensi konten yang tercantum pada Lampiran I Kepmen 172/2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Indeks Konten

1)	Mendesak (Terorisme dan Pornografi Anak)	1
2)	Mendesak (Konten Meresahkan Masyarakat)	0,25
3)	Tidak Mendesak (Perjudian)	0,5
4)	Tidak Mendesak (Konten Melanggar Hukum)	0,25
5)	Tidak Mendeseak (Memberitahukan Cara atau Menyediakan Akses Terhadap Informasi Elektronik/Data Elektronik yang dilarang)	0,25

Sumber: Keputusan Menteri Nomor 172 Tahun 2024

Lagi-lagi indeks konten yang ditentukan berdasarkan tabel di atas masih belum menerangkan jelas yang dimaksud dengan konten meresahkan masyarakat. Frasa ‘meresahkan masyarakat’ dapat menjadi multitafsir karena tidak ada penjelasan lebih lanjut yang memuat unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai konten meresahkan masyarakat. Terlebih lagi hingga sampai pada Kepmen Kominfo 172/2024, tidak ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa surat teguran yang menjadi landasan permintaan pemutusan akses dan pengenaan denda itu dapat diakses oleh publik sehingga tidak terdapat transparansi yang berkeadilan. Setelah dianalisis mulai dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi hirarkinya hingga turun ke

bawah yang ujungnya sampai kepada wewenang sensor dan mekanisme pengenaan denda sanksi administratif di atas, masih belum terlihat terang dan jelas ketentuan-ketentuan ini dapat dirasa memberi keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Hal ini yang perlu menjadi sorotan karena erat sekali kaitannya dengan pemenuhan hak kebebasan berekspresi khususnya di dunia digital.

Implikasi yang mungkin timbul dari ketentuan Kepmen Kominfo 172/2024 adalah dapat menjadi ancaman yang bahkan sapat menjadi pemaksaan tanpa toleransi bagi PSE untuk melakukan pemutusan akses (*take down*) atau sensor terhadap suatu konten. PSE Lingkup Privat UGC sudah barang tentu kemudian tidak boleh tidak melakukan pemutusan akses sesuai dengan permintaan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan dalam memenuhi sifatnya yang *profit-oriented* maka pasti tindakan yang diambil adalah untuk keuntungan yang mesti didapat sebanyak-banyaknya sedangkan kerugian harus seminimal mungkin dihindari.

Asumsi bahwa implikasi aturan tersebut menjadi suatu ancaman dan/atau pemaksaan itu didukung dengan tidak ditemukan adanya mekanisme banding bagi PSE pada ketentuan-ketentuan di atas. Selain itu, PSE Lingkup Privat UGC juga hanya diberikan waktu sempit untuk segera mematuhi perintah permintaan pemutusan akses dari pemerintah yang pada Lampiran II Kepmen Kominfo 172/2024 huruf A angka 5 diatur sebagai berikut.

“Sanksi Denda Administratif disampaikan melalui surat teguran yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat UGC dengan jangka waktu:

- 1) setiap 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk konten tidak mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) 1x4 (satu kali empat) jam untuk konten mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan maksimal surat teguran yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.”

Lebih lanjut kemudian pada angka 6 diatur bahwa “Penyampaian Surat Teguran pertama akan ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Teguran kedua dalam hal PSE Lingkup Privat UGC tidak melakukan take down terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5. Surat Teguran kedua memuat jumlah denda administratif yang harus dibayarkan oleh PSE Lingkup Privat UGC.” Sesuai pada ketentuan ini maka PSE Lingkup Privat UGC yang dimintakan pemutusan akses terhadap suatu konten hanya diberi waktu 1x24 jam untuk konten tidak mendesak dan 1x4 untuk konten mendesak. Lantas apabila tidak dipenuhi dalam batas waktu tersebut maka PSE akan dikenai surat teguran kedua yang memuat jumlah denda

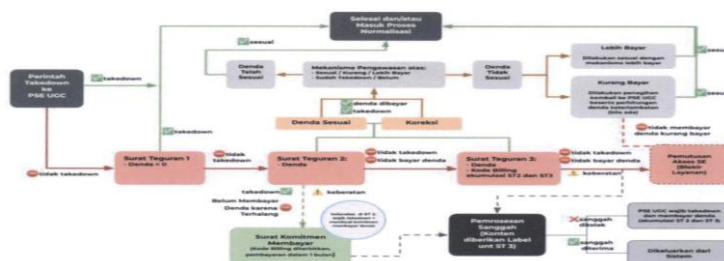
administratif yang harus dibayar PSE tanpa adanya mekanisme banding sebelum munculnya surat teguran kedua berisi denda administratif.

Di sisi lain, pada Lampiran III Kepmen Kominfo 172/2024 terdapat kebolehan PSE untuk mengajukan keberatan atas denda administratif final. Namun, ketentuan keberatan yang ada justru fokusnya pada keberatan akan denda yang dikenakan, bukan pada keberatan terhadap substansi konten yang dimintakan oleh pemerintah. Hal ini mengacu pada angka 3 yang berbunyi sebagai berikut.

“PSE Lingkup Privat UGC dapat mengajukan keberatan atas denda administratif final, yakni dalam kurun waktu:

- setelah Surat Teguran kedua diterima secara elektronik dan sebelum Surat Teguran Ketiga diterima secara elektronik oleh PSE Lingkup Privat UGC sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 5, PSE Lingkup Privat UGC telah melakukan take down terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan menyampaikan surat komitmen pembayaran denda administratif; atau
- setelah Surat Teguran ketiga diterima secara elektronik oleh PSE Lingkup Privat UGC. Melalui ketentuan di atas dapat diartikan bahwa tidak ada ruang bagi PSE untuk lepas dari permintaan pemutusan akses yang dimintakan itu. Sekali lagi PSE hanya dapat bersikap tidak boleh tidak melakukan permintaan itu. Hal inilah yang menjadi alasan ketentuan di atas bersifat pemaksaan tanpa toleransi yang tidak berkeadilan.

Dari banyaknya lampiran yang ada dalam Kepmen Kominfo 172/2024 yang berjumlah 5 (lima), telah dicantumkan alur atau skema pengenaan sanksi denda administratif bagi PSE Lingkup Privat UGC. Adapun skemanya ditunjukkan pada Lampiran IV sebagaimana berikut.



Gambar 2. Skema Pengenaan Denda

Sumber: Keputusan Menteri Nomor 172 Tahun 2024

Dapat dilihat sekilas bahwa skema yang ada terlihat rumit. Banyak tahap dan ketentuan yang berubah-ubah tergantung bagaimana tindakan yang dilakukan PSE Lingkup Privat UGC yang dimintai pemutusan akses. Satu hal yang jelas, ujung dari skema yang ada menunjukan bahwa sekali PSE itu tidak taat maka ia harus membayar denda sanksi administratif hingga bahkan diputus akses (*access blocking*) tanpa adanya mekanisme banding yang dapat

menghapuskan tanggung jawab dan konsekuensi hukum. . Padahal konstitusi mengatakan pada Pasal 28D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ini merupakan manifestasi dari asas kesamaan yang menghendaki adanya keadilan dalam arti tiap orang adalah sama di hadapan hukum (*equality befor the law*). Selain itu juga bahwa tidak seorang pun itu boleh di hukum tanpa didengarkan sesuai dengan asas *audi et alteram partem* (Black et al., 1990: 131). Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum, maka penegakkan hukum haruslah diarahkan antara lain tercapai keadilan, baik bagi individu maupun keadilan bagi masyarakat atau biasa juga dikenal sebagai keadilan sosial (Wantu, 2007: 392). Tanpa adanya keadilan dalam suatu aturan yang dalam hal ini meniadakan kesempatan keberatan atau banding itu maka hukum yang demikian dapat menjadi alat kekuasaan yang represif. Inilah yang dimaksud aturan tersebut menjadi ancaman bahkan pemaksaan tanpa toleransi bagi PSE oleh pemerintah.

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa tidak hanya sampai pada pengenaan sanksi denda administratif saja, PSE Lingkup Privat UGC yang tidak melakukan permintaan pemerintah atau tidak dapat memastikan bersih dari konten-konten yang dilarang sesuai ketentuan perundang-undangan juga dapat diputus akses (*access blocking*). Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (6) Permen 5/2020 yang berbunyi bahwa, “PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.” Adapun Pasal 9 ayat (3) berbunyi sebagai berikut.

“PSE Lingkup Privat wajib memastikan:

- a. Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan
- b. Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.”

Sementara PSE dibebani banyaknya kewajiban seperti memastikan platformnya bersih dari ketentuan yang disebutkan, pemerintah di sisi lain justru lepas dan tidak dibebani pembuktian dan transparansi atas tindakannya dalam hal melakukan pemutusan akses yang padahal merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Sudah basah kehujanan barangkali merupakan ungkapan yang cocok bagi PSE Lingkup Privat UGC dalam menghadapi regulasi pengaturan dunia digital dan penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Ketentuan yang dapat menjadi absolut pemaksaan tak hanya berdampak pada PSE Lingkup Privat UGC saja, tetapi dapat mengubah iklim dunia digital

khususnya di media sosial yang marak digunakan orang banyak. Akibat peraturan perundang-undangan terkait pengaturan dunia digital yang telah disebutkan di atas, banyak aktivitas di dunia digital berpotensi direpresi oleh negara sendiri. Pengaturan yang tidak terang dan jelas serta ancaman denda bagi PSE Lingkup Privat UGC dapat membuat kebebasan berekspresi di dunia digital direpresi. Padahal kita ketahui bersama bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Tidak adanya transparansi oleh pemerintah juga merupakan *plot hole* yang dapat dinilai sebagai *abuse of power*. Seharusnya dasar dan alasan pemerintah dalam melakukan pembatasan dalam konteks ini adalah sensor atau pemutusan akses suatu konten dapat dilihat oleh publik. Hal tersebut perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa hukum yang dibuat sendiri telah benar menjadi hukum dan ditaati sehingga suatu tindakan dengan sifatnya yang dapat menjadi *abuse of power* itu hilang. Selain itu, dengan tidak adanya mekanisme banding baik oleh PSE Lingkup Privat UGC maupun *user* (pengguna) yang kontennya dimintakan *takedown* oleh pemerintah itu sebenarnya telah mengurangi hak asasi individu. Upaya hukum itu seharusnya senantiasa ada agar tercipta hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum. Ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan dunia digital khususnya penyelenggaraan sistem elektronik yang telah disebutkan diatas harusnya menjadi perhatian bersama dan dibenahi lebih baik demi kemaslahatan banyak orang.

Pada prinsipnya melalui peraturan perundang-undangan yang ada saat ini yang berpedoman kepada ideologi dan konstitusi sebagai acuan pelaksanaan pemerintahan, negara itu berhak mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan PSE demi menjamin pelaksanaan hak asasi warga negara tak terkecuali dalam pembatasan terhadap hak asasi seseorang. Negara atau pemerintah dibutuhkan perannya sebagai regulator hingga dalam kehidupan warganya di dunia digital. Akan tetapi, wewenang yang ada untuk mengatur tidak dapat serta merta tanpa proses dan pelaksanaan matang yang dapat dipertanggungjawabkan dan berkeadilan. Peraturan perundang-undangan yang tidak bersesuaian dengan hukum yang telah disepakati bersama untuk dipatuhi negara, justru dapat kehilangan fungsi mengaturnya sebagai kontrol sosial dan malah dapat berujung merepresi rakyat akibat suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi karena demokrasi sejatinya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat tidak boleh dipolarisasi yang kemudian memengaruhi pelaksanaan negara demi suatu rakyat yang memiliki nama lain dibelakangnya. Hukum itu harusnya sama dalam memandang tiap-tiap subjek hukum tanpa diskriminasi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan hak asasi manusia dilindungi dan dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Hal ini mengakibatkan timbulnya wewenang negara agar dapat mengakomodasi pemenuhan hak-hak asasi itu. Termasuk wewenang yang timbul terhadap pelaksanaan hak asasi di dunia digital. Oleh karena itu, muncul kemudian kewenangan dan kewajiban pemerintah untuk membuat pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik yang progresif mengingat dunia digital telah memengaruhi masyarakat dalam caranya memperoleh informasi, melakukan bisnis, dan berkomunikasi atau berinteraksi antar sesama. Dalam pengaturannya itu negara dibolehkan untuk melakukan pembatasan hak asasi seseorang. Pembatasan ini wajib dilakukan melalui undang-undang demi dan hanya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis yang sesuai dengan konstitusi dan hukum internasional yang mengatur mengenai standar pelaksanaan hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

- @firufd. (2024, September 10). Postingan Firu Designer [Tweet]. X. <https://x.com/firufd/status/1833519804898283799>
- Abramchayev, L. (2004). A social contract argument for the state's duty to protect from private violence. *Journal of Civil Rights and Economic Development*, 3, 852. <https://scholarship.law.stjohns.edu/jcred>
- Alappatt, N. G., & Gupta, A. (2021). The fading light of democracy: A seditious perspective. *International Journal of Law Management & Humanities*, 4. <https://doi.org/10.10000/IJLMH.111661>
- Amnesty International Indonesia. (2022). Meredam suara, membungkam kritik.
- Ancell, A. (2017). Democracy isn't that smart (but we can make it smarter): On Landemore's democratic reason. *Episteme*, 14(2), 161–175. <https://doi.org/10.1017/epi.2015.67>
- Anggraini, O. A., & Rosnawati, E. (2021). Juridical review on restrictions of internet access by governments in human rights perspective (Case study of Jakarta Administrative Court Decision Number: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT). *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 10. <https://doi.org/10.21070/ijler.2021.v10.694>
- Bachtiar, S. H. (2018). Metode penelitian hukum (O. Yanto, Ed.). UNPAM Press. <http://www.unpam.ac.id>
- Black, H. C., Nolan, J. R., & Connolly, M. J. (1990). *Black's law dictionary: Definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern*. West Pub. Co.

- CNN Indonesia. (2021, February 15). Kapolri akui UU ITE berpotensi dipakai untuk kriminalisasi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210215193334-12-606574/kapolri-akui-uu-ite-berpotensi-dipakai-untuk-kriminalisasi>
- Direktorat Operasi Keamanan Siber. (2024). Lanskap keamanan siber Indonesia 2024.
- Dyvik, E. H. (2024). Global freedom of expression in 2023 by country.
- Economist Intelligence Unit (EIU). (2024). Democracy index 2023: Age of conflict. <https://www.eiu.com>
- Fernando, Z. J., Pujiyono, Rozah, U., & Rochaeti, N. (2022). The freedom of expression in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>
- Gopay. (2025). Cara upgrade ke GoPay Plus. <https://gopay.co.id/bantuan/upgrade-ke-gopay-plus/cara-upgrade-ke-gopay-plus>
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Howie, E. (2018). Protecting the human right to freedom of expression in international law. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 20(1), 12–15. <https://doi.org/10.1080/17549507.2018.1392612>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 172 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pengenaan Sanksi Denda Administratif Atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User Generated Content Untuk Melakukan Pemutusan Akses.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2023). Fakta kriminalisasi terhadap Fatia-Haris. <https://bit.ly/KronologiFatiaHaris>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum* (9th ed.). Prenadamedia Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Peardon, T. P. (1952). *John Locke: The second treatise of government*. The Liberal Arts Press.
- Reporters Without Borders (RSF). (2024). *Freedom of the press worldwide 2024*.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Sutrisno, E. (2024, July 29). Transaksi QRIS melonjak 226,54%, revolusi pembayaran digital di Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8434/transaksi-gris-melonjak-226-54-revolusi-pembayaran-digital-di-indonesia>
- Tilly, C. (2007). *Democracy*. Cambridge University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

Waluyo, B. (1996). Penelitian hukum dalam praktek. Sinar Grafika.

Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakkan hukum oleh hakim. Jurnal Berkala Mimbar Hukum, 19(3), 393. <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>